



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

XXXXXXXX BIN XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 7 Juni 1966, umur 58 tahun, NIK 7601010706660001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Para Pemohon I;

XXXXXXXX BIN XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 20 Mei 1969, umur 55 tahun, NIK 7601012005690001, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Para Pemohon II;

XXXXXXXX BIN XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 31 Desember 1970, umur 54 tahun, NIK 7601013112700061, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Para Pemohon III;

XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 25 Agustus 1972, umur 51 tahun, NIK 7601016508720001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 17, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon IV;

AGNA, S.PD.SD BINTI H. ABD. LATIF, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx,
31 Desember 1974, umur 50 tahun, NIK
7601017112740039, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal xx xxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxx, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx;

Para Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky tanggal 19 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah saudara sekandung almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif, yang telah meninggal dunia di rumah xxxxxxxxxxxx karena sakit tumor pada hari Minggu tanggal 15 Juni tahun 2014, sesuai Akta Kematian Nomor 7601-KM-23062014-0001, tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx (dahulu Kabupaten Mamuju Utara);
2. Bahwa pewaris almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif sebelum meninggal, terlebih dahulu meninggal kedua orangtua masing-masing bapak bernama H. Abd. Latif bin H. Abdul Majis pada tanggal 3 April 1997 sesuai surat keterangan kematian Nomor 148/194/VII/2024/KLB, tertanggal 18 Juli 2024, dan ibu kandung bernama Hj. Budiman binti Habibu meninggal pada tanggal 13 Oktober 1999 sesuai surat keterangan kematian Nomor 148/194/VII/2024/KLB, tertanggal 18 Juli 2024, kedua surat tersebut dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, begitupun dengan kakek dan nenek para pewaris semuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu jauh sebelum pewaris meninggal;
3. Bahwa pewaris almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif selama hidupnya pernah menikah secara siri dengan laki-laki bernama

Halaman 2 dari 17, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky



Irsan pada tahun 1995, namun juga telah bercerai pada tahun 1996 di
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx
(dahulu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi
Selatan) dan tidak pernah memiliki buku nikah serta tidak memiliki anak
kandung maupun anak angkat;

4. Bahwa pewaris almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif
bersaudara sebanyak 12 orang dan 6 (enam) diantaranya telah meninggal
dunia masing-masing bernama :

4.1Almarhum Mashuri bin H. Abd. Latif, laki-laki, sesuai Surat
Keterangan Kematian Nomor 148/194/VII/2024/KLB, tertanggal 18
Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

4.2Almarhum Mas Ulpa bin H. Abd. Latif, laki-laki, sesuai Surat
Keterangan Kematian Nomor 148/194/VII/2024/KLB, tertanggal 18
Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

4.3Almarhum Ambo Tuo bin H. Abd. Latif, (laki-laki), sesuai Surat
Keterangan Kematian Nomor 148/194/VII/2024/KLB, tertanggal 18
Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

4.4Almarhumah Kurnia binti H. Abd. Latif, (perempuan), sesuai Surat
Keterangan Kematian Nomor 148/194/VII/2024/KLB, tertanggal 18
Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

4.5Almarhum Sari Ogan, bin H. Abd. Latif, (laki-laki), sesuai Surat
Keterangan Kematian Nomor 148/194/VII/2024/KLB, tertanggal 18
Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

4.6Almarhum Najmi bin H. Abd. Latif, (laki-laki), meninggal pada
tanggal tanggal 14 September 2015, sesuai Surat Keterangan
Kematian, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 3 dari 17, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky



5. Bahwa disamping saudara pewaris almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif tersebut diatas pewaris juga meninggalkan 5 orang saudara kandung sebagai ahli waris yang masih hidup antara lain yaitu:

- 5.1. Aswar bin H. Abd. Latif, laki-laki Para Pemohon I, (saudara kandung);
- 5.2. Iskandar, S.A.P bin H. Abd. Latif, laki-laki, Para Pemohon II, (saudara kandung);
- 5.3. Ahdar Dg Pagiling, S.Sos, M.Si bin H. Abd. Latif, laki-laki, Para Pemohon III, (saudara kandung);
- 5.4. Nurmiati binti H. Abd. Latif, perempuan, Para Pemohon IV, (saudara kandung);
- 5.5. Agna, S.Pd.SD binti H. Abd. Latif, perempuan, Para Pemohon V, (saudara kandung);

6. Bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif dalam keadaan agama Islam, tidak meninggalkan hutang dan wasiat;

7. Bahwa pewaris almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif semasa hidupnya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (Unit kerja SD Inpres Kalola) dengan Nomor Induk Pegawai 196812311993082007;

8. Bahwa adapun maksud dan tujuan dimohonkannya Penetapan Ahli Waris ini adalah dengan tujuan untuk mengambil/mencairkan uang dari PT. Taspen (Persero) Nomor Keanggotaan 132034626, sekaligus sebagai dasar penyelesaian yang berkaitan dengan warisan pewaris;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx kiranya berkenan mengabulkan permohonan tersebut dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif telah meninggal dunia karena Sakit pada hari Minggu tanggal 15 Juni tahun

Halaman 4 dari 17, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sesuai Akta Kematian Nomor 7601-KM-23062014-0001, tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dahulu Kabupaten Mamuju Utara);

3. Menetapkan :

- 3.1. Aswar bin H. Abd. Latif, laki-laki, Para Pemohon I (saudara kandung);
- 3.2. Iskandar, S.A.P bin H. Abd. Latif, Para Pemohon II (saudara kandung);
- 3.3. Ahdar Dg. Pagiling, S.Sos, M.Si bin H. Abd. Latif, Para Pemohon III (saudara kandung);
- 3.4. Nurmiati binti H. Abd. Latif, Para Pemohon IV, (saudara kandung);
- 3.5. Agna, S.Pd.SD binti H. Abd. Latif, Para Pemohon V, (saudara kandung);

Masing-masing sebagai ahli waris dari almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 19 Juli 2024 dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7601010706660001 tertanggal 19 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7601012005690001 tertanggal 22 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7601013112700061 tertanggal 26 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7601016508720001 tertanggal 20 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7601017112740039 tertanggal 26 November 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7601-KM-23062014-0001 tertanggal 23 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 148/194/VII/2024/KLB tertanggal 18 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Lurah xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 148/195/VII/2024/KLB tertanggal 18 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Lurah xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 6 dari 17, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 148/196/VII/2024/KLB tertanggal 18 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Lurah xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 148/197/VII/2024/KLB tertanggal 18 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Lurah xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah Nomor 148/198/VII/2024/KLB tertanggal 18 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Lurah xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotocopy Kartu Peserta Taspen Nomor 132034626 tertanggal 24 April 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Capang PT. Taspen Ujung Pandang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal para Pemohon karena saksi adalah kemenakan para Pemohon dan juga almarhumah Sulmiati;
- Bahwa para Permohon adalah saudara kandung dari Sulmiati;
- Bahwa Sulmiati memiliki saudara kandung sejumlah 12 orang, namun 5 (lima) orang telah meninggal dunia sebelum Sulmiati wafat dan kesemuanya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan, lalu setelah Sulmiati meninggal dunia, salah seorang

Halaman 7 dari 17, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya yang bernama Najmi juga meninggal dunia di tahun 2015 namun Najmi juga meninggal dunia dalam keadaan belum berkeluarga;

- Bahwa Sulmiati pernah menikah di tahun 1995 namun tidak tercatat di KUA dan pernikahan tersebut hanya bertahan 5 (lima) bulan saja dan dari pernikahan tersebut, ibu Sulmiati belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Sulmiati meninggal ditahun 2014 karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua para Pemohon yang bernama H. Abd. Latif dan Hj. Budiman namun keduanya telah meninggal dunia sebelum Sulmiati meninggal dunia;
- Bahwa sejak lahir hingga meninggal, Sulmiati tetap beragama Islam dan begitu pula dengan para Pemohon juga tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan taspen milik Sulmiati;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari para Pemohon dan saksi juga mengenal Sulmiati;
- Bahwa Sulmiati awalnya memiliki 12 (dua belas) orang saudara, namun 5 (lima) orang diantaranya telah meninggal dunia saat masih anak-anak, hingga saat Sulmiati meninggal dunia di tahun 2014 yang tersisa hanya 6 (enam) orang saja, setahun kemudian di tahun 2015, salah seorang saudara Sulmiati yang bernama Najmi juga meninggal dunia dan belum sempat menikah, sekarang saudara dari Sulmiati yang tersisa hanya 5 (lima) orang saja yakni para Pemohon;
- Bahwa Sulmiati pernah menikah namun telah bercerai dengan suaminya di tahun yang sama dengan pernikahannya, sehingga

Halaman 8 dari 17, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulmiati belum sempat memiliki seorang anak dari pernikahannya tersebut;

- Bahwa Sulmiati meninggal ditahun 2014 karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa orangtua para Pemohon yang bernama H. Abd. Latif dan Hj. Budiman namun keduanya telah meninggal dunia sebelum Sulmiati meninggal dunia;
- Bahwa sejak lahir hingga meninggal, Sulmiati tetap beragama Islam dan begitu pula dengan para Pemohon juga tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan taspen milik Sulmiati;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya ternyata para Pemohon dan almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif beragama Islam dan para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten

Halaman 9 dari 17, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.5 yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 6 November 2022;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.6 berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7601-KM-23062014-0001 tertanggal 23 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga bukti P.6 dan keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu alat bukti P.6 dan kedua saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.6 tersebut menerangkan bahwa di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 15 Juni 2014 telah meninggal dunia seorang yang bernama Sulmiati sehingga dengan demikian bukti P.6 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I serta saksi II Para Pemohon menerangkan bahwa Sulmiati meninggal ditahun 2014 karena sakit yang dideritanya dan masih memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P.6 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2014 karena sakit dan beragama Islam;

Halaman 10 dari 17, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan semasa hidupnya almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif pernah menikah namun telah bercerai dan tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian di bawah sumpahnya dalam persidangan bahwa Sulmiati pernah menikah namun telah bercerai dengan suaminya ditahun yang sama dengan pernikahannya, sehingga Sulmiati belum sempat memiliki seorang anak dari pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif semasa hidupnya pernah menikah namun telah bercerai dan tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ayah almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif yang bernama H. Abd. Latif telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 1997 sedangkan ibu almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif yang bernama Hj. Budiman telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.7 berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 148/194/VII/2024/KLB tertanggal 18 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Lurah xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bukti P.8 berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 148/195/VII/2024/KLB tertanggal 18 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Lurah xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga bukti P.7 dan P.8 serta keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu alat bukti P.7 dan P.8 serta kedua saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.7 tersebut menerangkan bahwa Hj. Budiman telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 1999 dan bukti P.8 tersebut menerangkan bahwa H. Abd. Latif telah meninggal dunia

Halaman 11 dari 17, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 3 April 1997 sehingga dengan demikian bukti P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I serta saksi II Para Pemohon menerangkan bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif yaitu H. Abd. Latif dan Hj. Budiman telah meninggal dunia dan lebih dahulu dari pada almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P.7 dan P.8 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif yang bernama H. Abd. Latif telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 3 April 1997 dan ibu kandung almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif yang bernama Hj. Budiman telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif mempunyai 11 (sebelas) saudara kandung yaitu :

1. Mashuri bin H. Abd. Latif (meninggal saat masih anak-anak),
2. Mas Ulpa bin H. Abd. Latif (meninggal saat masih anak-anak),
3. Ambo Tuo bin H. Abd. Latif (meninggal saat masih anak-anak),
4. Kurnia binti H. Abd. Latif (meninggal saat masih anak-anak),
5. Sari Ogan bin H. Abd. Latif (meninggal saat masih anak-anak),
6. Najmi bin H. Abd. Latif (meninggal pada tanggal 14 September 2015),
7. Aswar bin H. Abd. Latif,
8. Iskandar, S.A.P bin H. Abd. Latif,
9. Ahdar Dg. Pagiling, S.Sos bin H. Abd. Latif,
10. Nurmiati binti H. Abd. Latif,
11. Agna, S.Pd binti H. Abd. Latif;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Para Pemohon mengajukan alat bukti P.9 berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 148/196/VII/2024/KLB tertanggal 18 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Lurah xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bukti P.10

Halaman 12 dari 17, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 148/197/VII/2024/KLB tertanggal 18 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Lurah xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bukti P.11 berupa fotocopy Surat Pernyataan Silsilah Nomor 148/198/VII/2024/KLB tertanggal 18 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Lurah xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga dengan demikian bukti P.9, P.10, P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat oleh karena itu alat bukti P.9, P.10, P.11 dan keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.9 tersebut menerangkan bahwa Mashuri, Mas Ulpa, Ambo Tuo, Kurnia dan Sari Ogan telah meninggal dunia saat masih remaja;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.10 tersebut menerangkan bahwa Najmi telah meninggal dunia pada hari Senin, 14 September 2015;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.11 tersebut menerangkan bahwa dalam perkawinan antara H. Abd. Latif dengan Hj. Budiman telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak yaitu :

1. Almarhum Mashuri bin H. Abd. Latif,
2. Almarhum Mas Ulpa bin H. Abd. Latif,
3. Almarhum Ambo Tuo bin H. Abd. Latif,
4. Almarhumah Kurnia binti H. Abd. Latif,
5. Almarhum Sari Ogan bin H. Abd. Latif,
6. Almarhumah Najmi bin H. Abd. Latif,
7. Aswar bin H. Abd. Latif,
8. Hj. Sulmiati binti H. Abd. Latif,
9. Iskandar, S.A.P bin H. Abd. Latif,
10. Ahdar Dg. Pagiling, S.Sos bin H. Abd. Latif,
11. Nurmiati binti H. Abd. Latif,
12. Agna, S.Pd binti H. Abd. Latif;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon menerangkan bahwa Sulmiati awalnya memiliki 12 (dua belas) orang saudara, namun 5 (lima)

Halaman 13 dari 17, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang diantaranya telah meninggal dunia saat masih anak-anak, hingga saat Sulmiati meninggal dunia di tahun 2014 yang tersisa hanya 6 (enam) orang saja, setahun kemudian di tahun 2015, salah seorang saudara Sulmiati yang bernama Najmi juga meninggal dunia dan belum sempat menikah, sekarang saudara dari Sulmiati yang tersisa hanya 5 (lima) orang saja yakni para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9, P.10, P.11 dihubungkan dengan dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif mempunyai 11 (sebelas) saudara kandung yaitu :

1. Mashuri bin H. Abd. Latif (meninggal saat masih anak-anak),
2. Mas Ulpa bin H. Abd. Latif (meninggal saat masih anak-anak),
3. Ambo Tuo bin H. Abd. Latif (meninggal saat masih anak-anak),
4. Kurnia binti H. Abd. Latif (meninggal saat masih anak-anak),
5. Sari Ogan bin H. Abd. Latif (meninggal saat masih anak-anak),
6. Najmi bin H. Abd. Latif (meninggal pada tanggal 14 September 2015),
7. Aswar bin H. Abd. Latif,
8. Iskandar, S.A.P bin H. Abd. Latif,
9. Ahdar Dg. Pagiling, S.Sos bin H. Abd. Latif,
10. Nurmiati binti H. Abd. Latif,
11. Agna, S.Pd binti H. Abd. Latif;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa semasa hidupnya almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dan merupakan peserta Taspen;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.12 berupa fotocopy Kartu Peserta Taspen Nomor 132034626 tertanggal 24 April 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Capang PT. Taspen Ujung Pandang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sehingga dengan demikian bukti P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat oleh karena itu alat bukti P.12 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 17, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P.12 tersebut menerangkan bahwa Sulmiati tanggal lahir 31 Desember 1968 mulai menjadi peserta Taspen pada tanggal 1 Agustus 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan merupakan peserta Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 karena sakit dan beragama Islam;
2. Bahwa almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif semasa hidupnya pernah menikah namun telah bercerai dan tidak memiliki anak;
3. Bahwa ayah kandung almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif yang bernama H. Abd. Latif telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 3 April 1997 dan ibu kandung almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif yang bernama Hj. Budiman telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 1999;
4. Bahwa almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif mempunyai 11 (sebelas) saudara kandung yaitu :
 1. Mashuri bin H. Abd. Latif (meninggal saat masih anak-anak),
 2. Mas Ulpa bin H. Abd. Latif (meninggal saat masih anak-anak),
 3. Ambo Tuo bin H. Abd. Latif (meninggal saat masih anak-anak),
 4. Kurnia binti H. Abd. Latif (meninggal saat masih anak-anak),
 5. Sari Ogan bin H. Abd. Latif (meninggal saat masih anak-anak),
 6. Najmi bin H. Abd. Latif (meninggal pada tanggal 14 September 2015),
 7. Aswar bin H. Abd. Latif,
 8. Iskandar, S.A.P bin H. Abd. Latif,
 9. Ahdar Dg. Pagiling, S.Sos bin H. Abd. Latif,
 10. Nurmiati binti H. Abd. Latif,
 11. Agna, S.Pd binti H. Abd. Latif;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan merupakan peserta Taspen;

Halaman 15 dari 17, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2014 dan selama hidupnya almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Irsan namun telah bercerai dan tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa kedua orang tua kandung almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saat meninggalnya almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif meninggalkan 6 (enam) orang saudara kandung yang masih hidup yaitu :

1. Najmi bin H. Abd. Latif,
2. Aswar bin H. Abd. Latif,
3. Iskandar, S.A.P bin H. Abd. Latif,
4. Ahdar Dg. Pagiling, S.Sos bin H. Abd. Latif,
5. Nurmiati binti H. Abd. Latif,
6. Aгна, S.Pd binti H. Abd. Latif;

oleh karena itu berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam maka keenam saudara kandung almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif yang masih hidup saat itu adalah ahli waris dari almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif, sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahliwarisan dari pewaris (almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif) khususnya pengurusan Taspen beralih pengurusannya kepada ahli waris yang masing-masing punya hak secara bersama-sama untuk mengurus hak-hak almarhumah yang belum terselesaikan semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2014;

Halaman 16 dari 17, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sulmiati, S.Pd binti H. Abd. Latif adalah :

- 3.1. Najmi bin H. Abd. Latif (saudara kandung),
- 3.2. Aswar bin H. Abd. Latif (saudara kandung),
- 3.3. Iskandar, S.A.P bin H. Abd. Latif (saudara kandung),
- 3.4. Ahdar Dg. Pagiling, S.Sos, M.Si bin H. Abd. Latif (saudara kandung),
- 3.5. Nurmiati binti H. Abd. Latif (saudara kandung),
- 3.6. Agna, S.Pd.SD binti H. Abd. Latif (saudara kandung);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan dibantu Miftakhol Haeriyah M., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

MIFTAKHOL HAERİYAH M., S.H.

Perincian Biaya Proses :

- PNBP	: Rp	90.000,00	
- ATK	: Rp	100.000,00	
- Panggilan	: Rp	0.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	: Rp	200.000,00	(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17, Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pky